



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor: 017/MPK/SE/2013

Lampiran : -
Hal : Kebijakan Transisi RSBI

Yth : 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012, halaman 196 yang menyatakan:

- "1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;"

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- a. Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- b. Semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah.

2. Proses Belajar-Mengajar

- a. Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembelajaran yang bermutu, kegiatan pembelajaran pada semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- b. Proses belajar-mengajar pada semua sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

